



PERATURAN BUPATI PRINGSEWU  
NOMOR 34 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS TEMPAT PEMROSESAN AKHIR DAN INSTALASI  
PENGELOLAAN LUMPUR TINJA PADA DINAS PASAR, KEBERSIHAN DAN  
PERTAMANAN KABUPATEN PRINGSEWU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi Tupoksi Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Pringsewu agar dapat berdaya guna dan berhasil guna perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Tempat Pemrosesan Akhir dan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Tempat Pemrosesan Akhir dan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja pada Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Pringsewu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 01);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 04) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 39 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2013 Nomor 39);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 07);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS TEMPAT PEMROSESAN AKHIR DAN INSTALASI PENGELOLAAN LUMPUR TINJA PADA DINAS PASAR, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN PRINGSEWU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pringsewu;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pringsewu;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu;
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kabupaten Pringsewu;
6. Dinas adalah Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Pringsewu;

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Pringsewu;
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT, Tempat Pemrosesan Akhir dan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja adalah unsur pelaksana teknis Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Pringsewu;
9. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat;
10. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah suatu lahan atau lokasi tertentu dengan segala fasilitasnya yang dikelola sedemikian rupa oleh pemerintah untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan;
11. Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang didesain hanya menerima Lumpur Tinja melalui mobil atau gerobak tinja (tanpa perpipaan);
12. Lumpur Tinja adalah seluruh isi tangki septic, cubluk tunggal atau endapan Lumpur dari *underflow* unit pengolah air limbah lainnya yang pembersihannya dilakukan dengan mobil;

## BAB II PEMBENTUKAN UPT TPA DAN IPLT

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT TPA dan IPLT pada Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Pringsewu.

## BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Kedudukan

### Pasal 3

UPT TPA dan IPLT merupakan unsur Pelaksana Teknis Operasional Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

## Bagian Kedua Tugas Pokok

### Pasal 4

UPT TPA dan IPLT mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan di lingkup Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan Instalasi Pengelolaan Limbah Tinja (IPLT) sesuai kewenangan yang diberikan oleh Dinas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Ketiga Fungsi

### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan ini, UPT TPA dan IPLT mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan data di lingkup pengelolaan TPA dan IPLT;
- b. melaksanakan pengelolaan TPA dan IPLT yang meliputi pengolahan sampah di TPA dan pengolahan limbah tinja di IPLT serta pengaturan retribusi;
- c. pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkup pengelolaan TPA dan Instalasi Pengelolaan IPLT.

## BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPT TPA dan IPLT terdiri dari :
  - a. Kepala UPT TPA dan IPLT;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Koordinator Urusan Pengelolaan TPA;
  - d. Koordinator Urusan Pengelolaan IPLT.
- (2) Bagan Struktur organisasi UPT TPA dan IPLT pada Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Pringsewu sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V  
URAIAN TUGAS UNSUR UPT TPA DAN IPLT

Bagian Kesatu  
Kepala UPT

Pasal 7

- (1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan sampah di TPA dan IPLT dan pungutan retribusi TPA dan IPLT serta melaksanakan sebagian urusan teknis operasional Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Pringsewu.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) secara administratif bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Koordinator Urusan.

Bagian Kedua  
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT TPA dan IPLT mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kepegawaian dan keuangan UPT.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

Paragraf 1  
Koordinator Urusan Pengelolaan TPA

Pasal 9

- (1) Koordinator Urusan Pengelolaan TPA mempunyai tugas :
  - a. mengoordinasikan kegiatan operasional kebersihan dan pengelolaan TPA;
  - b. melakukan koordinasi kegiatan operasional pungutan retribusi TPA;
  - c. melaksanakan inventarisasi data objek dan subjek retribusi TPA;

- d. melaksanakan kegiatan pemungutan dan penagihan retribusi TPA;
  - e. melakukan penyetoran hasil retribusi TPA ke Kas Daerah dalam waktu 1 x 24 jam;
  - f. melaksanakan kebersihan TPA;
  - g. mengelola pemanfaatan sampah;
  - h. mengelola TPA dan semua sarana kebersihan dalam wilayah TPA;
  - i. mengawasi dan melaporkan setiap kerusakan sarana dan prasarana TPA kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPT;
  - j. mengatur petugas penyapuan, pengumpulan dan pengangkutan sampah di TPA;
  - k. melaksanakan inventarisasi permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan TPA;
  - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Urusan Pengelolaan TPA dipimpin oleh Koordinator yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala UPT melalui Sub Bagian Tata Usaha.

Paragraf 2  
Koordinator Urusan Pengelolaan IPLT

Pasal 10

- (1) Koordinator Urusan Pengelolaan IPLT mempunyai tugas :
- a. melaksanakan kebersihan IPLT;
  - b. mengelola pemanfaatan limbah tinja;
  - c. mengelola IPLT dan semua sarana kebersihan dalam wilayah IPLT;
  - d. mengawasi dan melaporkan setiap kerusakan sarana dan prasarana IPLT dan kepada Kepala UPT;
  - e. melaksanakan inventarisasi permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan IPLT;
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Urusan Pengelolaan TPA dipimpin oleh Koordinator yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala UPT melalui Sub Bagian Tata Usaha.

BAB VI  
JABATAN

Pasal 11

- (1) Kepala UPT TPA dan IPLT adalah Jabatan Eselon IV/a, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas.

Pasal 15

Peraturan Bupati Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu  
pada tanggal 11 Agustus 2015

BUPATI PRINGSEWU,



SUJADI

Diundangkan di Pringsewu  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,


A. BUDIMAN PM

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2015 NOMOR



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU  
NOMOR : 34 TAHUN 2015  
TANGGAL : 11 Agustus 2015

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS TEMPAT PEMROSESAN AKHIR DAN INSTALASI  
PENGELOLAAN LUMPUR TINJA  
PADA DINAS PASAR, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN  
KABUPATEN PRINGSEWU




BUPATI PRINGSEWU,

  
SUJADI

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU  
NOMOR : 34 TAHUN 2015  
TANGGAL : 11 Agustus 2015

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS TEMPAT PEMROSESAN AKHIR DAN INSTALASI  
PENGELOLAAN LUMPUR TINJA  
PADA DINAS PASAR, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN  
KABUPATEN PRINGSEWU**



BUPATI PRINGSEWU,



SUJADI